



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pid.B/2022/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Abraham Buik alias Ham
2. Tempat lahir : Tuahele
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/1 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Noebana, RT. 009/RW. 004, Desa Noebana  
Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara So'e Kelas II oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Noh Boik alias Noh
2. Tempat lahir : Tuahele
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/2 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tuahele, RT. 009/RW. 002, Desa Noebana Kecamatan



Neobana, Kabupaten Timor Tengah Selatan

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara So'e Kelas II oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBKUMADIN), berkantor di Jalan Ikan Sarden 04 RT.009 RW.004 Kelurahan Okefan Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK.Pid/HK/2022/PN Soe tanggal 9 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 53/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 28 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 28 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABRAHAM BUIK alias HAM dan Terdakwa II. NOH BOIK alias NOH dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana dimaksud dalam *DAKWAAN KESATU melanggar* Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABRAHAM BUIK alias HAM dan Terdakwa II. NOH BOIK alias NOH dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Soe



3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

**Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I. ABRAHAM BUIK alias HAM dan Terdakwa II. NOH BOIK alias NOH pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah duka almarhum Nikolas Missa yang beralamat di Noebana, RT. 009/RW. 004 Desa Noebana Kec. Noebana Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan kekerasan terhadap orang" yakni terhadap saksi SEM KABNANI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah duka almarhum Nikolas Misa yang beralamat di Noebana, RT. 009/RW. 004 Desa Noebana Kec. Noebana Kab. TTS sedang berlangsung permainan judi jenis *kuru-kuru*, kemudian datang korban SEM KABNANI dan langsung menegur agar segera menghentikan permainan judi tersebut, namun Terdakwa I. Abraham Buik alias Ham yang tidak terima dengan teguran korban menjadi emosi dan langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, yang kemudian dilanjutkan dengan menarik dan membanting korban, hingga korban jatuh dalam posisi terlentang diatas tanah, setelah itu Terdakwa I. langsung menginjak perut korban dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian korban membalikkan badannya mencoba untuk bangun, namun Terdakwa I. kembali memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai leher bagian belakang korban, sehingga korban kembali terjatuh ke atas tanah. Setelah itu datang Terdakwa II. NOH BOIK alias NOH dan langsung memegang leher korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian memukul

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Soe*



wajah korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan secara berulang kali, hingga akhirnya dileraikan oleh warga yang berada di lokasi.

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban Sem Kabnani mengalami lebam memar di kelopak mata kiri, luka lecet di pipi kiri, luka lecet di bibir bagian atas, memar di dagu kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/118/2021 tanggal 25 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles Y. Boru, dokter pemerintah pada RSUD Soe.

**Perbuatan Terdakwa I. ABRAHAM BUIK alias HAM dan Terdakwa II. NOH BOIK alias NOH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Bahwa Terdakwa I. ABRAHAM BUIK alias HAM dan Terdakwa II. NOH BOIK alias NOH pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah duka almarhum Nikolas Misa yang beralamat di Noebana, RT. 009/RW. 004 Desa Noebana Kec. Noebana Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan" yakni terhadap saksi SEM KABNANI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah duka almarhum Nikolas Misa yang beralamat di Noebana, RT. 009/RW. 004 Desa Noebana Kec. Noebana Kab. TTS sedang berlangsung permainan judi jenis *kuru-kuru*, kemudian datang korban SEM KABNANI dan langsung menegur agar segera menghentikan permainan judi tersebut, namun Terdakwa I. Abraham Buik alias Ham yang tidak terima dengan teguran korban menjadi emosi dan langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, yang kemudian dilanjutkan dengan menarik dan membanting korban, hingga korban jatuh dalam posisi terlentang diatas tanah, setelah itu Terdakwa I. langsung menginjak perut korban dengan menggunakan kaki kanan. Kemudian korban membalikkan badannya mencoba untuk bangun, namun Terdakwa I. kembali memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai leher bagian belakang korban, sehingga korban kembali terjatuh ke atas tanah. Setelah itu datang Terdakwa II. NOH BOIK alias NOH dan langsung

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Soe*



memegang leher korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan secara berulang kali, hingga akhirnya dilerai oleh warga yang berada di lokasi.

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban Sem Kabnani mengalami lebam memar di kelopak mata kiri, luka lecet di pipi kiri, luka lecet di bibir bagian atas, memar di dagu kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/118/2021 tanggal 25 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles Y. Boru, dokter pemerintah pada RSUD Soe.

**Perbuatan Terdakwa I. ABRAHAM BUIK alias HAM dan Terdakwa II. NOH BOIK alias NOH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sem Kabnani**, dibantu oleh juru bahasa Yustus Silla dan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah duka bapak Nikolas Missa yang beralamat di Desa Noebana, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - Bahwa para Terdakwa mengeroyokkan Saksi pada saat Saksi di rumah duka ada permainan judi kuru-kuru termasuk para Terdakwa akibat dari permainan judi kuru-kuru suasana ditempat duka sangat ribut sehingga Saksi menegur kalau bermain jangan ribut-ribut namun para Terdakwa tidak terima dengan Saksi, sehingga para Terdakwa memukul Saksi;
  - Bahwa awalnya Terdakwa I langsung mencekik leher Saksi kemudian memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri pada bagian bibir Saksi sehingga Saksi terjatuh dan menginjak perut menggunakan kaki, dan Terdakwa I memukul pada bagian leher sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa II memukul Saksi pada bagian wajah dari arah depan secara berulang-ulang kali menggunakan tangan tangan kanan dan tangan kiri sehingga mengakibatkan luka pada bagian wajah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi adalah luka bengkok dan memar pada kelopak mata kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet di bibir bagian atas, memar pada dagu sebelah kiri;
- Bahwa yang menyaksikan langsung kejadian adalah Saksi Yermias Kabnani dan Fransiskus Bana;
- Bahwa selain Para Terdakwa memukul Saksi tidak ada orang lain yang memukul Saksi;
- Bahwa dari kejadian ini Saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi setelah berobat langsung pulang;
- Bahwa Saksi korban di desa sebagai LINMAS;
- Bahwa Saksi menegur agar Para Terdakwa kalau bermain judi jangan berteriak;
- Bahwa pada waktu Saksi korban menegur Para Terdakwa tidak menerima baik sehingga Para Terdakwa langsung memukul Saksi;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan karena tidak memukul saksi, dan terhadap tanggapan Terdakwa I tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diajukan;**

2. **Yermias Kabnani**, dibantu oleh juru bahasa Yustus Silla dan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Sem Kabnani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah duka bapak Nikolas Missa yang beralamat di Desa Noebana, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa para Terdakwa mengeroyok Saksi pada saat Saksi di rumah duka ada permainan judi kuru-kuru termasuk para Terdakwa akibat dari permainan judi kuru-kuru suasana ditempat duka sangat ribut sehingga Saksi Sem Kabnani menegur kalau bermain jangan ribut-ribut namun para Terdakwa tidak terima dengan Saksi, sehingga para Terdakwa memukul Saksi Sem kabnani;
- Bahwa Saksi melihat langsung karena pada saat kejadian Saksi dan Saksi melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa awalnya Terdakwa I langsung mencekik leher Saksi Sem Kabnani kemudian memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri pada bagian bibir Saksi Sem Kabnani sehingga Saksi Sem

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabnani terjatuh dan menginjak perut menggunakan kaki, dan Terdakwa I memukul pada bagian leher sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa II memukul Saksi pada bagian wajah dari arah depan secara berulang-ulang kali menggunakan tangan tangan kanan dan tangan kiri sehingga mengakibatkan luka pada bagian wajah;

- Bahwa setelah kejadian keluarga Para Terdakwa tidak datang untuk berdamai;
- Bahwa selain Para Terdakwa memukul Saksi Sem Kabnani tidak ada orang lain yang memukul Saksi;
- Bahwa dari kejadian ini Saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi setelah berobat langsung pulang;
- Bahwa Saksi korban di desa sebagai LINMAS;
- Bahwa Saksi menegur agar Para Terdakwa kalau bermain judi jangan berteriak;
- Bahwa pada waktu Saksi korban menegur Para Terdakwa tidak menerima baik sehingga Para Terdakwa langsung memukul Saksi;

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan karena tidak memukul saksi, dan terhadap tanggapan Terdakwa I tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diajukan;**

**3. Fransiskus Bana**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Sem Kabnani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah duka bapak Nikolas Missa yang beralamat di Desa Noebana, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa para Terdakwa mengeroyokan Saksi pada saat Saksi di rumah duka ada permainan judi kuru-kuru termasuk para Terdakwa akibat dari permainan judi kuru-kuru suasana ditempat duka sangat ribut sehingga Saksi Sem Kabnani menegur kalau bermain jangan ribut-ribut namun para Terdakwa tidak terima dengan Saksi, sehingga para Terdakwa memukul Saksi Sem kabnani;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada namun Saksi tidak melihat langsung karena pada saat kejadian Saksi berada dijalan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa hanya Saksi melihat Saksi korban;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar ada ribut sehingga Saksi ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Para Terdakwa tidak datang untuk berdamai;
- Bahwa saksi korban menegur agar Para Terdakwa jangan berteriak jika main judi;

**Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan seluruh keterangan tersebut;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/118/2021 tanggal 25 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles Y. Boru, dokter pemerintah pada RSUD Soe;

**Menimbang, bahwa Terdakwa I Abraham Buik di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa I diperhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengerojukan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi Sem Kabnani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah duka Nikolas Missa yang beralamat di Noebana RT.009 RW.004, Desa Noebana, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa di rumah duka Terdakwa I berdiri dan menonton orang bermain judi kuru-kuru yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa II berdiri bermain judi kuru-kuru dan tidak lama kemudian Saksi Sem Kabnani bertanya siapa yang suruh ko main judi, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I menarik Saksi Sem Kabnani dan langsung memukul Saksi Sem Kanani sedang Terdakwa I tidak memukul hanya memegang saja;
- Bahwa Terdakwa I merasa emosi karena Saksi korban menegur untuk berhenti main judi kuru-kuru;
- Bahwa selain Para Terdakwa tidak ada orang lain yang memukul Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di polisi dan keterangan Terdakwa I dalam BAP polisi adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa I tidak memukul hanya memegang dari belakang saja;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa I berdiri dibagian kiri Saksi korban;
- Bahwa pada waktu Saksi korban tegur Terdakwa I pegang Saksi korban dengan menyatakan bahwa biar setelah goyang baru berhenti;
- Bahwa pada waktu Saksi korban tegur Terdakwa I tidak terima baik;
- Bahwa di desa Saksi korban sebagai LINMAS Desa;
- Bahwa pada waktu Saksi korban tegur sudah posisi mabuk karena sementara Saksi korban berbicara bau sopi;

**Menimbang, bahwa Terdakwa II Noh Boik di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa II terhadap Saksi Sem Kabnani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah duka Nikolas Missa yang beralamat di Noebana RT.009 RW.004, Desa Noebana, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa di rumah duka Terdakwa II bermain judi kuru-kuru, kemudian Saksi Sem Kabnani tegur siapa yang suruh ko bermain judi, kemudian Saksi korban menarik meja kuru-kuru sehingga dan kuru-kuru berantakan sehingga Terdakwa merasa emosi dan memukul Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi korban 2 (dua) kali yang pertama mengenai perut dengan kepala tangan kanan dan kedua mengenai bagian testa sampai Saksi korban jatuh duduk;
- Bahwa selain Para Terdakwa tidak ada orang lain yang memukul Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di polisi dan keterangan Terdakwa II dalam BAP polisi adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi korban dua kali karena Terdakwa II tidak terima dengan Saksi korban yang menegur agar tidak bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa saja yang memukul Saksi korban;
- Bahwa di tempat duka Terdakwa II memukul Saksi korban karena Saksi korban menegur agar jangan bermain judi;
- Bahwa pada waktu Saksi korban tegur Terdakwa II langsung memukul Saksi korban sampai jatuh duduk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 Wita, di rumah Nikolas Missa yang beralamat di Desa Noebana, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Para Terdakwa bermain judi kuru-kuru meskipun saat itu sedang berlangsung acara kedukaan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi Sem Kabnani (saksi korban) yang merupakan anggota Linmas saat kejadian mencoba mengingatkan untuk tidak berjudi di lokasi duka karena bisa menimbulkan keributan, atas teguran saksi korban, Terdakwa I Abraham Buik tidak terima dan langsung mencekik leher saksi korban dan memukul bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang menyebabkan saksi korban jatuh.
- Bahwa saat saksi korban jatuh, secara berturut-turut Terdakwa I Abraham Buik menginjak perut korban, dan memukul leher saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa II Noh Boik melanjutkannya dengan memukul saksi korban pada bagian wajah dari depan berulang kali menggunakan tangan kanan dan kirinya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/118/2021 tanggal 25 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles Y. Boru, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan hasil pemeriksaan: "lebam memar di kelopak mata kiri, luka lecet di pipi kiri, luka lecet di bibir bagian atas, memar di dagu kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul";
- Bahwa akibat luka yang diderita, saksi korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Soe



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “barang siapa” bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Para Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Para Terdakwa sebagai identitasnya yakni Abraham Buik dan Noh Boik, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (*vide* H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yakni pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 Wita, di rumah Nikolas Missa yang beralamat di Desa Noebana, Kecamatan Noebaba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Para Terdakwa bermain judi kuru-kuru meskipun saat itu sedang berlangsung acara kedukaan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sem Kabnani (saksi korban) yang merupakan anggota Linmas saat kejadian mencoba mengingatkan untuk tidak berjudi di lokasi duka karena bisa menimbulkan keributan, atas teguran saksi korban, Terdakwa I Abraham Buik tidak terima dan langsung mencekik leher saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan memukul bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang menyebabkan saksi korban jatuh. Bahwa saat saksi korban jatuh, secara berturut-turut Terdakwa I Abraham Buik menginjak perut korban, dan memukul leher saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa II Noh Boik melanjutkannya dengan memukul saksi korban pada bagian wajah dari depan berulang kali menggunakan tangan kanan dan kirinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/118/2021 tanggal 25 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles Y. Boru, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan hasil pemeriksaan: "lebam memar di kelopak mata kiri, luka lecet di pipi kiri, luka lecet di bibir bagian atas, memar di dagu kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul";

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama telah menimbulkan luka kepada saksi korban, yang menyebabkan saksi korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa sub-unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila terhadap salah satunya telah terpenuhi, maka terhadap sub-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah seseorang yang melakukan tindak pidana/pelaku (*plegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh lakukan" (*doenplegen*), apabila tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang, dimana kedudukannya berbeda. Orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai *manus domina*, sedangkan orang yang disuruh adalah *manus ministra*. Dengan kata lain, orang yang menyuruh bersifat pasif, sedangkan orang yang disuruh bersifat aktif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah adanya kesengajaan/kerjasama antara satu orang dengan orang yang lain untuk menyebabkan terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi, dan penganiayaan terhadap saksi korban dilakukan secara bersama-sama untuk menyebabkan luka bagi saksi korban, dengan demikian

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka bagi saksi korban;
- Para Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abraham Buik alias Ham dan Terdakwa Noh Boik alias Noh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H. dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfonsus Hoinbala, S.H.